



**AMENDEMENT  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**PUSAT RISET PETERNAKAN  
ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

**DAN**

**PUSAT RISET SAPI ACEH DAN TERNAK LOKAL  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PUSAT RISET  
PETERNAKAN, ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN, BADAN  
RISET DAN INOVASI NASIONAL DAN PUSAT RISET SAPI ACEH DAN TERNAK  
LOKAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG RISET PEMANFAATAN  
BAHAN BAKU PAKAN LOKAL UNTUK BUDIDAYA ITIK DI PESISIR PANTAI  
ACEH BESAR NOMOR 218/V/KS/07/2024  
DAN NOMOR B/005/PKS-PRSATL/VII/2024**

**Nomor 576/V/KS/12/2025**

**Nomor 10/UN11.L1.12/PK.00.01/2025**

Amendemen Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala tentang Riset Pemanfaatan Bahan Baku Pakan Lokal Untuk Budidaya Itik Di Pesisir Pantai Aceh Besar Nomor 218/V/KS/07/2024 dan Nomor B/005/PKS-PRSATL/VII/2024 (selanjutnya disebut "Amendemen Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada Hari Jum'at, tanggal dua belas, Bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (12-12-2025), oleh dan antara:

- I. PUSAT RISET PETERNAKAN, ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Cibinong, Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Jalan Raya Jakarta - Bogor KM.46, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa



PIHAK KESATU





PIHAK KEDUA



Barat 16911, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Drh. Santoso, M.Si.**, selaku Kepala Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2249/I/KP/2024 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Peternakan pada Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- II. **PUSAT RISET SAPI ACEH DAN TERNAK LOKAL, UNIVERSITAS SYIAH KUALA**, berkedudukan di Banda Aceh, Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee Nomor 3, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc.**, selaku Ketua Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala, Nomor 463/UN11/KPT/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal periode masa jabatan tahun 2019-2024, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala tentang Riset Pemanfaatan Bahan Baku Pakan Lokal Untuk Budidaya Itik Di Pesisir Pantai Aceh Besar Nomor 218/V/KS/07/2024 dan Nomor B/005/PKS-PRSATL/VII/2024, pada tanggal 4 Juli 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, surat Kepala Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-7990/III.11.5/KS.00/9/2025 tanggal 26 September 2025, dan Surat Kepala Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala Nomor 08/UN11.L1.12/PK.00.01/2025 tanggal 24 November 2025, perlu dilakukan perubahan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2), Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani **Amendemen Perjanjian** ini dengan ketentuan sebagai berikut:

|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

PIHAK KESATU

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

PIHAK KEDUA



## Pasal I

### Perubahan Ketentuan Dalam Perjanjian

Mengubah Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala tentang Riset Pemanfaatan Bahan Baku Pakan Lokal Untuk Budidaya Itik Di Pesisir Pantai Aceh Besar Nomor 218/V/KS/07/2024 dan Nomor B/005/PKS-PRSATL/VII/2024, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini.

## Pasal II

### Ketentuan Lain-lain

- (1) Semua ketentuan dan syarat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala tentang Riset Pemanfaatan Bahan Baku Pakan Lokal Untuk Budidaya Itik Di Pesisir Pantai Aceh Besar Nomor 218/V/KS/07/2024 dan Nomor B/005/PKS-PRSATL/VII/2024 tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sepanjang tidak diubah dengan **Amendemen Perjanjian** ini.
- (2) **Amendemen Perjanjian** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **Amendemen Perjanjian** ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 04 Juli 2028.

|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

PIHAK KESATU

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

PIHAK KEDUA

Amendemen Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

**PUSAT RISET PETERNAKAN  
ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**



Kepala,

**Dr. Drh. Santoso, M.Si.**

**PIHAK KEDUA**

**PUSAT RISET SAPI ACEH DAN  
TERNAK LOKAL  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



Direktur,

**Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc.**

Paraf:

Amendemen Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal, Universitas Syiah Kuala, tentang Perubahan Atas Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala tentang Riset Pemanfaatan Bahan Baku Pakan Lokal Untuk Budidaya Itik di Pesisir Pantai Aceh Besar Nomor 218/V/KS/07/2024 dan nomor B/005/PKS-PRSATL/VII/2024 telah dibaca dan diketahui oleh:

Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Kawasan IV

 **TT ELEKTRONIK**

Agung Legowo

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

 **TT ELEKTRONIK**

Tri Sundari



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR-E, silakan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code